



# **BUPATI BANGKA BARAT**

---

## **PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ;
- Mengingat** :
  1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033)
  4. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi SKPKD.
12. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Sekretaris Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang pada Sekretariat Daerah yang juga bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat dalam lingkungan SKPKD yang bertugas dan berwenang melaksanakan sebagian tugas BUD dan bertanggung jawab kepada PPKD.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SPKD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
28. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
29. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
30. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
36. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
38. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
39. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

40. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
41. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
43. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPU-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
44. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
45. Surat Perintah Membayar ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
48. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN APBD**

#### **Azas Umum Pelaksanaan APBD**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pendapatan wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam atau sebagaimana ditentukan lain menurut perundang – undangan.
- (4) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam Penjabaran APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan dalam APBD jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (9) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Kas**

### **Pasal 3**

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau APBD Perubahan ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan/ atau DPPA-SKPD serta menyusun Anggaran Kas SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan/atau DPPA-SKPD serta Rancangan Anggaran Kas SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangkap 1 (satu).
- (3) Format DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan/ atau DPPA-SKPD serta Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.III, C.IV dan B.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran B.Ia, Lampiran B.Ib Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

### **Pasal 4**

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan/ atau DPPA SKPD serta Rancangan Anggaran Kas SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima) belas hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati Bangka Barat tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan/ atau DPPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD, DPAL-SKPD dan/ atau DPPA-SKPD yang telah disahkan.

## **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

### **Pasal 5**

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Pembantu Muntok atau sebutan lain yaitu PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muntok.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

## **Pasal 6**

Komisi, Rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

## **Pasal 8**

Semua pendapatan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas penerimaan daerah khusus dana transfer dari pusat dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

## **Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

## **Pasal 9**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **Pasal 10**

- (1) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang, belanja bantuan sosial berupa uang, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
- (2) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan bupati selaku kepala daerah dan telah dianggarkan terlebih dahulu pada APBD.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang/ dan/ atasu jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada bupati selaku kepala daerah.

- (4) Hibah yang diberikan bersifat tidak mengikat serta harus digunakan sesuai persyaratan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (5) Naskah perjanjian hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan.
- (6) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/ lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/ lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan bupati.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati.

#### **Pasal 12**

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

### **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

#### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015**

#### **Pasal 14**

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2015 merupakan penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2016 yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan dan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

#### **Pasal 15**

- (1). Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) SKPD untuk kegiatan Tahun anggaran 2015 yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2016.

- (2). Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3). Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu di lakukan pengujian sebagai berikut :
  - a. sisa DPA yang belum diterbitkan SPD dan / atau belum diterbitkan SPM atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPM; dan
  - c. SPM yang belum diuangkan.
- (4). DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

### **Dana Cadangan**

#### **Pasal 16**

- (1). Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2). Pada Tahun Anggaran 2016 belum ada kebijakan untuk Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Investasi**

#### **Pasal 17**

- (1). Kebijakan Investasi Kabupaten Bangka Barat digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2). Pada Tahun Anggaran 2016 Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal daerah pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- (3). Investasi awal dan penambahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (4). Pengurangan, penjualan, dan/ atau pengalihan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

### **Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1). Penerimaan Pinjaman daerah dan Obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2). Pada Tahun Anggaran 2016 belum ada kebijakan untuk mengadakan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Piutang Daerah**

#### **Pasal 19**

- (1). Setiap Piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2). Piutang daerah atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3). Piutang daerah yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dan (2) pada Tahun Anggaran 2016 adalah untuk piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan piutang yang timbul dari pemberian pinjaman daerah.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 4 Januari 2016**

**Pj. BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. SUDIRGANTO**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 4 Januari 2016**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**YANUAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI A**